



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK: 3314011707800001, Tempat Tanggal Lahir: Grobogan, 17

Juli 1980, Umur: 43 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan:
Proyek Bangunan, Pendidikan: SD/Sederajat, Tempat
kediaman di KABUPATEN SRAGEN, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, NIK: 3314015602870004, Tempat Tanggal Lahir: Grobogan, 17

Juli 1980, Umur: 43 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan:
xxxxxxx, Pendidikan: SLTA, Tempat kediaman di
KABUPATEN SRAGEN, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut
sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon
suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
25 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen
dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr, pada tanggal 16 April
2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2005, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, dengan kutipan akta nikah Nomor: 118/11/III/2005, tertanggal 12 Maret 2005 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Komala Indriana Sari
 - b. Apriliya Nanda Sari
 - c. Muhammad Ragil
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama: **Komala Indriana Sari Binti Slamet**, NIK: 331401420410001, Tempat Tanggal lahir: Sragen, 03 Maret 2006, Umur: 18 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Pelajar, Tempat kediaman di Ds Saren, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, dengan calon suaminya bernama **Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad**, NIK: 3309162911030004, Tempat Tanggal Lahir: Boyolali, 29 November 2003, Umur: 21 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SMP, Tempat kediaman di Dukuh Bogo RT.017/RW.005, Desa Sempu, Kecamatan Andong, Boyolali, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, dengan Surat Nomor: 1588//Kua.11.09.02/PW.01/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon sudah dihamili oleh calon suaminya dan sekarang usia kandungan kurang lebih 5 Bulan, maka hubungan kedua belah pihak sudah sangat erat, dan orangtua mengharapkan jika kedua belah pihak dapat segera menikah dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr



4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh, belum bekerja dan sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon suaminya juga sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah keluarga dan sudah bekerja sebagai Pedagang yang memiliki penghasilan sebulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (Tiga Juta Ribu Rupiah).
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon;*
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Komala Indriana Sari Binti Slamet**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad**);
3. *Membebaskan biaya perkara menurut hukum;*

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadail-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya ;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Komala Indriana Sari Binti Slamet dengan calon suaminya bernama Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun ;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka telah bertunangan dan calon isteri sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Komala Indriana Sari Binti Slamet** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia lahir pada tanggal 03 Maret 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah saling kenal bahkan juga telah bertunangan dan saya sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad** di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia lahir pada tanggal 29 November 2003, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak dagangmenikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling kenal, telah juga telah bertunangan dan calon isteri sudah hamil 5 bulan;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami bernama Deni Ahmad dan Nur Hayati, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Komala Indriana Sari Binti Slamet dengan anaknya bernama Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia telah melamar kepada Para Pemohon dan diterima oleh Para Pemohon dan juga sudah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi yaitu :

A. Bukti Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK 3314011707800001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 14-09-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK 3314015602870004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 14-09-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Nikah para Pemohon Nomor 118/11/III/2005, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 12 Maret 2005, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri NIK 3314014703060003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 13-02-2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Kelahiran a.n. calon istri Nomor 12.181/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 18 Juli 2008, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. calon suami NIK 3309162911030004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr



Boyolali, tanggal 03-03-2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon suami Nomor 6874/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 6 Desember 2003, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa nomor 017/RSUD/GML/2024, yang dikeluarkan oleh dokter RSUD dr. Soeratno Gemolong xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 27 Maret 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium calon isteri nomor 011427252, yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 1 Maret 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehandak Nikah Rujuk Nomor 158/Kua.11.09.02/Pw.01/III/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali tanggal 5 Maret 2024, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);

B. Saksi-saksi :

Saksi I bernama : Endri Sutrisno bin Jumadi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Cumpleng RT. 07, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai paman calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Komala Indriana Sari Binti Slamet dengan calon suami bernama **Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad**, namun belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan lamarannya telah diterima keluarga calon istri ;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr



- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon istri adalah orang lain tidak ada hubungan mahram dan tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Saksi 2 bernama : Muh. Sauman hbin Suyono, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Plawar RT. 17, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Komala Indriana Sari Binti Slamet dengan calon suami bernama **Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad**, namun belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan lamarannya telah diterima keluarga calon istri ;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon istri adalah orang lain tidak ada hubungan mahram dan tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, Para Pemohon tidak membantah keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon sudah berhubungan erat dan sulit dipisahkan bahkan telah bertunangan, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sragen;
2. Bahwa Komala Indriana Sari Binti Slamet adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Komala Indriana Sari Binti Slamet akan segera menikah dengan Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad, akan tetapi Komala Indriana Sari Binti Slamet masih berumur 18 tahun, adapun Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad telah berumur 21 tahun;
4. Bahwa Komala Indriana Sari Binti Slamet berstatus perawan dan Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad berstatus jejak;
5. Bahwa keduanya sudah saling kenal, telah berhubungan erat bahkan telah bertunangan dan calon isteri sudah hamil 5 bulan;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr



6. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan Komala Indriana Sari Binti Slamet dan Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak Para Pemohon siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah); ;
9. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad tidak ada hubungan keluarga / sedarah atau sesusuan, Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum berumur 19 tahun ;
10. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Komala Indriana Sari Binti Slamet dengan Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad;
11. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sragen, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Komala Indriana Sari Binti Slamet, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sragen setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr



reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran, bahkan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat, bahkan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik ;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 21 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Komala Indriana Sari Binti Slamet untuk menikah dengan seorang laki laki yang bernama Fikri Khoirul Muttaqin Bin Deni Ahmad;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Drs. Jayin, S.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Drs. Amir, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. Jayin, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Amir

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Proses	:	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	:	Rp	350.000,00	
4. Sumpah	:	Rp	100.000,00	
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6. Meterai	:	Rp	10.000,00	
7. PNB	:	Rp	20.000,00	+
J u m l a h	:	Rp	595.000,00	

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr



Halaman 18 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PA.Sr